



SALINAN

**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

**TARIF DASAR ANGKUTAN LAUT PENUMPANG DAN BARANG
DALAM WILAYAH KABUPATEN MIMIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjangkau seluruh masyarakat yang berada dalam Kepulauan dan Pesisir perlu memanfaatkan transportasi angkutan laut yang tersedia sesuai dengan kondisi masyarakat dan kemampuan daerah;
- b. bahwa pelayanan transportasi laut di wilayah kepulauan laut dan pesisir yang efektif dan berkepastian hukum akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Dasar Angkutan Laut Penumpang dan Barang Dalam Wilayah Kabupaten Mimika.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245), tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/ 2008 tentang Besaran Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2006 tentang Mekanisme Penetapan dan Formasi Perhitungan Tarif Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyebrangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1256)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA
dan
BUPATI MIMIKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF DASAR ANGKUTAN LAUT PENUMPANG DAN BARANG DALAM WILAYAH KABUPATEN MIMIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.

4. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan.
5. Tarif adalah besarnya biaya yang dikenakan kepada setiap penumpang atau barang.
6. Tarif dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah per Satuan Dasar Unit Muatan (SDUM) per mil.
7. Angkutan laut adalah setiap kegiatan pelayaran dengan menggunakan perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan kepelabuhan lain atau antara beberapa pelabuhan.
8. Barang adalah benda yang berwujud yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.
9. Lintas Penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan.
10. Tarif angkutan Laut adalah besaran pungutan yang dikenakan terhadap penggunaan jasa angkutan penyeberangan.
11. Angkutan Laut adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
12. Pengguna Jasa adalah orang atau badan usaha pengguna jasa angkutan Laut.
13. Penyedia Jasa Angkutan adalah penyelenggara usaha angkutan umum kapal Laut dengan memungut bayaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan Angkutan Laut Penumpang dan Barang dalam wilayah Kabupaten Mimika.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini:

- a. legalitas penentuan Tarif Angkutan Laut;
- b. memberikan pelayanan angkutan Laut antar pulau di Daerah;
- c. membuka akses transportasi laut;
- d. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat yang berada di wilayah kepulauan dan wilayah pesisir di Daerah; dan
- e. mendukung pembangunan Daerah.

BAB III
WILAYAH ANGKUTAN LAUT DAN TARIF ANGKUTAN

Bagian Kesatu
Wilayah Angkutan Laut.

Pasal 4

Wilayah angkutan laut meliputi:

- a. wilayah Selatan;
- b. wilayah Utara;
- c. wilayah Timur; dan
- d. wilayah Barat.

Pasal 5

- (1) Wilayah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dari pelayaran rakyat Poumako ke Muara Pantai dan Otakwa.
- (2) Wilayah Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dari pelayaran rakyat Poumako ke Atuka.
- (3) Wilayah Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dari pelayaran rakyat Poumako ke Jita dan Agimuga.
- (4) Wilayah Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dari pelayaran rakyat Poumako ke Kampiraya, Potowaiburu, Amar, dan Kokonao.

Bagian Kedua
Tarif Angkutan

Pasal 6

- (1) Tarif angkutan dihitung oleh penyedia jasa angkutan.
- (2) Penyedia Jasa Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam menghitung tarif angkutan harus berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 7

- (1) Penyedia jasa angkutan dalam menghitung tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), berpedoman pada jarak dan tarif dasar.
- (2) Selain berpedoman pada tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan tarif juga mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, jarak, dan letak geografis antar wilayah angkutan.
- (3) Ketentuan mengenai perhitungan tarif dasar angkutan laut penumpang dan barang serta jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan tarif angkutan laut ditetapkan dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

- a. jenis tarif;
- b. mekanisme penetapan tarif;
- c. diferensiasi tarif; dan
- d. pengawasan dan pengendalian tarif.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan angkutan laut.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memantau pelaksanaan standar pelayanan angkutan laut yang dilakukan oleh penyedia jasa angkutan;
 - b. melaporkan penyedia jasa angkutan yang tidak memiliki perizinan berusaha dan/atau melakukan penyimpangan perizinan berusaha;
 - c. memberikan masukan kepada Dinas dalam perbaikan pelayanan angkutan laut;
 - d. memelihara sarana dan prasarana angkutan laut;
 - e. melaporkan penyedia jasa angkutan yang melanggar ketentuan tarif; dan
 - f. ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran angkutan laut.

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara teknis oleh Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 29 Desember 2022

Plt. BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 30 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
PETRUS YUMTE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 6,

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA PROVINSI
PAPUA TENGAH: 6/2022

Com.Hp.2

sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
TARIF DASAR ANGKUTAN LAUT PENUMPANG DAN BARANG
DALAM WILAYAH KABUPATEN MIMIKA

I. UMUM

Angkutan laut sebagai salah satu moda transportasi, selain memiliki peran sebagai sarana pengangkutan yang secara nasional dapat menjangkau seluruh wilayah melalui perairan sehingga dapat menunjang, mendorong, dan menggerakkan pertumbuhan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar dalam upaya meningkatkan dan pemeratakan pembangunan dan hasilnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukupjelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Plt. BUPATI MIMIKA,
ttd

JOHANNES RETTOB



sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG LAUT DALAM WILAYAH
KABUPATEN MIMIKA

I. Lintas Angkutan Laut Perintis

NO	DARI / KE PELABUHAN PENYEBERANGAN	JARAK
1	2	3
I.	WILAYAH SELATAN	
	1. PELRA POUMAKO – MUARA PANTAI	12 MIL
	2. PELRA POUMAKO- OTAKWA	57 MIL
II.	WILAYAH UTARA	
	PELRA POUMAKO - ATUKA	30 MIL
III.	WILAYAH TIMUR	
	1. PELRA POMAKO - JITA	79 MIL
	2. PELRA POUMAKO - AGIMUGA	83 MIL
IV.	WILAYAH BARAT	
	1. PELRA POUMAKO - KAPIRAYA	78 MIL
	2. PELRA POUMAKO - POTOWAIBURU	132 MIL
	3. PELRA POUMAKO - AMAR	70 MIL
	4. PELRA POUMAKO - KOKONAO	32 MIL

II. Tarif Dasar Angkutan Laut

PELABUHAN ASAL	PELABUHAN TUJUAN	JARAK MILE	PERHITUNGAN SESUAI KM. 86 TAHUN 2002							TARIF ORANG (Rupiah/Orang)			TARIF BARANG (Rp/Ton)	
			Tarif Dasar Rp (a)	MILE 2 (b)	Rp (c)	TOTAL MILE (d)	TOTAL MILE x Rp (c)	a + (Jarak - b x c)	DEWASA	ANAK	BAYI			
ARAH SELATAN														
PELRA PAUMAKO	MUJARA PANTAI	12	3.900											
PELRA PAUMAKO	OTAKWA	57	3.900	20	94	37	3.478	3.900	5.100	3.800	510	4.600		
ARAH UTARA														
PELRA PAUMAKO	ATUKA	30	3.900	20	94	10	940	4.840	6.200	4.700	620	5.600		
ARAH TIMUR														
PELRA PAUMAKO	JITA	79	3.900	20	94	59	5.546	9.446	12.200	9.200	1.220	11.000		
PELRA PAUMAKO	AGIMUGA	83	3.900	20	94	63	5.922	9.822	12.700	9.500	1.270	11.400		
ARAH BARAT														
PELRA PAUMAKO	KAPIRAYA	78	3.900	20	94	58	5.452	9.352	12.200	9.200	1.220	11.000		
PELRA PAUMAKO	POTOWAIBURU	132	11.400	100	82	32	2.624	14.024	18.200	13.700	1.820	16.400		
PELRA PAUMAKO	AMAR	70	3.900	20	94	50	4.700	8.600	11.200	8.400	1.120	10.100		
PELRA PAUMAKO	KOKONAO	32	3.900	20	94	12	1.128	5.028	7.000	5.300	700	6.300		

SANTIAH KASUBANG dengan aslinya
 PEMERINTAH KABUPATEN HUKUM
 SETIBA
 MUR JAMBIA WADAN SAO, SH
 M I M I PEMBINA
 NIP. 19710523 200701 1 011

Plt. BUPATI MIMIKA,

ttd

JOHANNES RETTOB

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875